

Koordinasi Dalam Penanganan Covid-19 Di Desa Kuma Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud.

Haripan Laliboso

Abstrak: Untuk dapat menyelesaikan pandemic Covid 19 maka diperlukan koorinasi antar organsiasi pemerintah maupun Bersama dengan masyarakat. Pemerintah Desa Kuma Kecamatan Essang telah melakukan koordionasdi dengan berbagai pihak untuk menanggan pandemic Covid 19. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan pelaksanaan koordinasi dalam penanganan Covid-19 Di Desa Kuma Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud. Dengan menggunakan desain kualitatif ditemukan bahwa kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kuma Kecamatan Essang sehingga koordinasi dalam penanganan Covid 19 terlaksana.

Kata Kunci: Koordinasi, Penanganan, Covid 19.

PENDAHULUAN

Dalam ilmu administrasi dan manajemen diketahui bahwa koordinasi merupakan fungsi administrasi/manajemen yang berkenaan aktivitas menghubungkan orang-orang dan tugas-tugas pekerjaan di dalam usaha kerja sama, sehingga tercegah pertentangan, kekacauan, kekembara atau kekosongan tindakan. Oleh karena itu di dalam segala kegiatan yang mengikutsertakan beberapa unit, beberapa pejabat, ataupun beberapa instansi sekaligus maka koordinasi akan memegang peranan yang sangat penting. Koordinasi akan sungguh diperlukan bilamana setiap instansi ingin mencapai produktivitas yang berdayaguna (efisien) dan berhasilguna (efektif). Demikian halnya karena keterpaduan dan keserasian semua usaha dan kegiatan, pemikiran, dana dan daya guna dari semua pemegang fungsi (unit atau instansi) akan merupakan sesuatu kekuatan yang ampuh sehingga kelemahan-kelemahan organisasi akan dapat teratasi (Sugandha, 2000).

Demikian pula halnya dengan penanganan atau penanggulangan Covid-19 yang sejak Meret Tahun 2019 melanda dunia, tidak terkecuali Indonesia, tentu memerlukan

koordinasi, karena penanganan Covid-19 ini melibatkan banyak pihak baik instansi-instansi pemerintah, beberapa kementerian seperti kementerian kesehatan, kementerian dalam negeri, kementerian keuangan, dan kementerian lainnya, juga lembaga nonkementerian seperti, TNI, POLRI, BIN, Badan Penanggulangan Bencana Nasional, dan Satuan Tugas (Satgas). Penanganan Covid 19 yang dibentuk oleh pemerintah, dan berbagai *stakeholders*. Koodinasi penanganan Covid-19 ini tidak hanya diperlukan di tingkat nasional/pusat, akan tetapi juga di tingkat pemerintahan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, bahkan kelurahan dan desa.

Dalam rangka koodinasi penanganan Covid-19 di Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa), maka telah dikeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440t5184iSJ Tahun 2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Daerah; dan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Ketentuan Pembentukan Pos Komando (Posko) Penanganan Covid-19 Dalam Rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Di Tingkat

Desa/Kelurahan. Menurut Surat Edaran Mendagri dan Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 tersebut, bahwa Satgas/Posko COVID-19 Desa/Kelurahan adalah lokasi/tempat beserta perangkat pelaksana yang menjadi pusat perencanaan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi kegiatan penanganan COVID-19 di suatu wilayah Desa/Kelurahan melalui fungsi pencegahan, fungsi penanganan, fungsi pembinaan, dan fungsi pendukung. Unsur Satgas/Posko COVID-19 Desa/Kelurahan terdiri atas Kepala Desa/Lurah dan aparat Desa/Kelurahan, Ketua RT/RW, Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Tenaga Kesehatan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Relawan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Karang Taruna. Satgas/Posko COVID-19 Desa/Kelurahan memiliki empat fungsi, yaitu: (a) Pencegahan, yang terdiri dari sosialisasi, penerapan 3M.

(Memakai masker, Mencuci tangan pakai sabun, dan Menjaga jarak), dan pembatasan mobilitas; (b) Penanganan, yang terdiri dari penanganan kesehatan 3T (*Testing, Tracing, Treatment*), penanganan dampak ekonomi (BLT Dana Desa) dan layanan masyarakat; (c) Pembinaan, yang terdiri dari penegakan disiplin dan pemberian sanksi; dan (d) Pendukung, yang terdiri dari pencatatan dan pelaporan, logistik, dukungan komunikasi dan administrasi. Alur komando dan koordinasi Posko COVID-19 Desa/Kelurahan adalah: (a) Pelaporan dilakukan oleh Posko COVID-19 Desa/Kelurahan secara real-time kepada Posko satu tingkatan di atasnya, yaitu Posko COVID-19 tingkat Kecamatan, kemudian berjenjang ke tingkat Kabupaten/Kota kemudian ke tingkat Provinsi hingga ke tingkat Pusat; (b) Supervisi kinerja Posko COVID-19 Desa/Kelurahan dilakukan secara berjenjang oleh Posko COVID-19 atau Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di suatu tingkatan wilayah administrasi kepada Posko COVID-19 atau Satuan Tugas Penanganan

COVID-19 satu tingkatan di bawahnya; dan (c) Koordinasi dilakukan secara dua arah oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan/atau Posko COVID-19 kepada Pemerintah Daerah pada tingkatan wilayah administrasi yang sama.

Seperti halnya desa-desa lainnya, Desa Kuma juga sedang giat-giatnya melakukan upaya penanganan atau penanggulangan covid 19 di tingkat desa. di Desa Kuma Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud sudah dibentuk Satgas/Posko Penanganan Covid-19 Desa Kuma. Susunan Organisasi Satgas/Posko Covid-19 Desa Kuma dibentuk sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19, terdiri dari : (1) Ketua (Kepala Desa Kuma), (2) Sekretaris, (3) Bendahara, dan (4) Seksi-Seksi yang terdiri dari beberapa Seksi yaitu Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi; Seksi Kesejahteraan Rakyat; Seksi Kesehatan; dan Seksi Penegakan Hukum dan Kedisiplinan. Personil Satgas/Posko Covid-19 Desa Kuma diambil dari berbagai elemen seperti aparat Desa/Kelurahan, Ketua RT/RW, Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Tenaga Kesehatan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Relawan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Karang Taruna Desa Kuma.

Semua komponen dalam susunan organisasi Satgas/Posko Penanganan Covid-19 Desa Kuma tersebut tentu harus melakukan koordinasi dengan baik dan efektif untuk mewujudkan sinkronisasi, harmonisasi, integrasi dan kesatupaduan tindakan, sehingga penanganan Covid-19 di Desa Kuma dapat mencapai tujuan/sasaran sebagaimana yang diharapkan dari pembentukan Satgas/Posko tersebut. Selain itu sesuai dengan ketentuan pada Surat Edaran Mendagri dan Surat Edaran Satgas Nasional Penanganan Covid-19, bahwa Satgas/Posko Covid-19 Desa harus melakukan koordinasi dengan Satgas/Posko di atasnya

(tingkat Kecamatan) dan unsur-unsur terkait di tingkat kecamatan seperti seperti Pemerintah Kecamatan, Koramil (Babinsa), Polsek (Bhabinkamtibmas), Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan (Puskesmas), dan unsur lainnya. Suatu koordinasi yang baik akan nampak dari adanya kesatuan tindakan dan komunikasi dari unit-unit yang berkoordinasi, dan juga harus ada pembagian kerja (rincian tugas dan pekerjaan) dari masing-masing unit, serta adanya disiplin kerja para pelaksana (Asri B dan Adee Fatahilah, 2019).

Namun dari studi pendahuluan (prasurvei) yang dilakukan di Desa Kuma Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud, nampaknya masih ditemukan beberapa indikasi yang dapat menunjukkan masih lemahnya koordinasi dalam penanganan Covid-19. Unit-unit kerja (Seksi-Seksi) yang ada di Satgas/Posko Covid-19 Desa Kuma masih kurang terpadu dalam melakukan tindakan-tindakan; demikian pula tindakan yang dilakukan masih kurang terpadu dengan tindakan yang dilakukan oleh Satgas Covid-19 di tingkat Kecamatan. Demikian pula, komunikasi timbal-balik antara Satgas/Posko Desa dengan Satgas/Posko Kecamatan masih kurang dilakukan, sehingga tindakan yang dilakukan kurang sinkron dan kurang terpadu. Pembagian kerja antara Satgas/Posko Covid juga masih kurang jelas sehingga terkesan ada tumpang-tindih dan duplikasi tindakan. Demikian pula, personil dalam Satgas/Posko Covid-19 terlihat masih kurang disiplin dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing. Lemahnya koordinasi tersebut tentu dapat menyebabkan tidak terpadunya tindakan dari Satgas/Posko, dan dapat menimbulkan kebingungan dalam masyarakat untuk melaksanakannya peretauran atau ketentuan yang ditetapkan dalam penanggulangan covid 19 seperti aturan protocol kesehatan dan vaksin covid 19.

TINJAUAN PUSTAKA

Bryant Ratela, dkk (2015) mengemukakan bahwa koordinasi merupakan aspek yang sangat penting dalam implementasi suatu program. Sehingga pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan wajib memperhatikan aspek koordinasi. Irnawati Tidore, dkk (2013) mengemukakan bahwa koordinasi yang dilakukan dengan baik oleh pemerintah mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Henry Fayol dan Luther Gullick memasukan fungsi koordinasi ini sebagai salah satu fungsi organik yaitu fungsi yang multak harus dijalankan oleh manajemen. Menurut Foyal dalam Sugandha (2002) bahwa fungsi koordinasi ini memungkinkan adanya kesatuan, keterpaduan antar unit, antar pejabat, serta keharmonisasian organisasi.

Istilah koordinasi dalam bahasa inggris disebut "*coordination*", Westra (2000) menjelaskan bahwa istilah *coordination* terdiri dari dua kata yaitu "*co*" yang artinya "bersama" dan "*ordination*" yang berarti "memerintah"; jadi *coordination* berarti memerintah bersama. Secara etimologis istilah *coordination* berasal dari bahasa latin yaitu "*cum*" yang berarti berbeda-beda, dan "*ordinare*" yang artinya menyusun atau menempatkan sesuatu pada keharusannya. James D.Mooney dalam Handyaningrat (2000) mendefinisikan koordinasi sebagai pencapaian usaha kelompok secara teratur dan kesatuan

tindakan didalam mencapai tujuan bersama (*coordination as the achievement of orderly group efforts, and unity action in the pursuit of common purpose*). Terry (2001) mendefinisikan koordinasi adalah sinkronisasi usaha-usaha secara teratur yang ditujukan untuk memberikan petunjuk-petunjuk pelaksanaan agar dengan demikian dapat dicapai tindakan-tindakan harmonis serta yang disatukan dalam rangka usaha mencapai objek atau tujuan tertentu. Mc.Farland dalam Handyaningrat (2002) mendefinisikan koordinasi adalah suatu proses dimana pimpinan mengembangkan pola usaha

kelompok secara teratur diantara unit-unit dibawahnya dan menjamin kesatuan tindakan didalam mencapai tujuan bersama. Stoner dan Wankel (2006) mendefinisikan koordinasi sebagai proses pemanduan sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan unit-unit yang terpisah agar dapat mencapai tujuan organisasi secara efisien.

Ensiklopedi Administrasi dalam The Liang Gie, dkk (2000), menyebutkan pengertian koordinasi adalah aktivitas menghubungkan orang-orang dan tugas-tugas pekerjaan dalam usaha kerja sama, sehingga tercegah pertentangan, kekacauan, kekembaran atau kekosongan tindakan; dengan kata lain di nyatakan bahwa koordinasi merupakan suatu pengertian di mana terkandung aspek-aspek tidak terjadi kekacauan, percekocokan, perkembaran atau kekosongan kerja sebagai akibat dari pekerjaan menghubungkan, menyatupadukan dan menyelaraskan orang-orang dan pekerjaan-pekerjaan dalam suatu kerjasama yang diarahkan kepada penciptaan tujuan tertentu.

Pandemik COVID-19 Covid-19 merupakan sejenis virus dari *family Coronaviridae* yang berimplikasi terhadap penyakit menular dan mematikan yang menyerang mamalia seperti manusia pada saluran pernafasan hingga ke paru-paru. Untuk mengetasnya maka Kemenkes RI melalui kebijakannya Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 menetapkan Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Sejak pandemic covid-19 di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan dan melaksanakan beberapa kebijakan antara lain : (1) Pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar yang merujuk pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, serta Keputusan Presiden tentang Kedaruratan Kesehatan. (2) Untuk menganggulangi

dampak Covid-19 dari segi ekonomi dan sosial pemerintah mengambil beberapa kebijakan-kebijakan, yang diantaranya adalah: Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/Pmk.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/Pojk.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019; dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). (3) Selain itu pemerintah juga mengambil kebijakan seperti keringanan biaya listrik, keringanan kredit, dan menggelontorkan anggaran triliunan untuk memenuhi kebutuhan ditengah wabah Covid-19 melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2020 sebagai wujud bantuan kepada masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif. Menurut Moleong (2009) bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian (misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lainnya), secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Sesuai dengan rumusan masalah bahwa fokus penelitian ini adalah koordinasi

penanggulangan covid-19. Fokus penelitian tersebut diamati dalam beberapa dimensi atau indikator koordinasi yaitu : kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin (Asri dan Fatahilah, 2019), dari semua pihak yang terlibat/terkait dengan penanganan atau penanggulangan covid-19 di tingkat Desa yaitu Satgas Covid-19 Desa yang susunan organisasinya sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440t5184iSJ Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Daerah. Adapun informan pada penelitian ini diambil dari unsur Satgas/Posko Covid-19 Desa Kuma, Pemerintah Desa Kuma, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat dan Warga Masyarakat Desa Kuma Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud, Teknik analisis data yang digunakan ialah analisis kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman dalam Sugiono (2010), dengan langkah-langkah : pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan verifikasi dan penarikan kesimpulan (*conclut drawing and verivication*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koordinasi merupakan fungsi manajemen yang dimaksudkan untuk menyerasikan, mensinkronisasikan dan menyatupadukan tindakan dari suatu kegiatan yang sedang dilakukan. Suatu tindakan pelaksanaan yang terkoordinasikan berarti kegiatan dari berbagai kelompok dapat menjadi serasi, seirama, sinkron dan terpadu dalam pencapaian tujuan bersama. Maka demikian pula halnya dalam penanganan atau penanggulangan pandemi Covid-19 sangat diperlukan koordinasi di semua tingkatan pemerintahan, karena dalam prosesnya melibatkan beberapa pihak dengan lintas organisasi pemerintahan. Sehingga dengan demikian penanggulangan covid 19 di semua tingkatan pemerintahan akan efektif sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Terwujudnya koordinasi dalam penanggulangan covid 19

tersebut dapat dilihat dari beberapa dimensi antara lain adalah : kesatuan tindakan, komunikasi, kerjasama dan pembagian kerja, dan disiplin (Asri dan Fatahilah; 2019).

Hasil penelitian tentang koordinasi dalam penanganan covid 19 di Desa Kuma sebagaimana telah dideskripsikan di atas perlu dibahas dengan menghubungkan terhadap teori yang mendasari penelitian tersebut. Secara historis Desa Kuma pada awalnya masih tergabung dengan Desa Kuma Selatan di wilayah Kecamatan Essang. Dalam perkembangannya pada tahun 2007 Kecamatan Essang dimekarkan menjadi dua kecamatan yaitu kecamatan Essang dan kecamatan Essang Selatan. Sejak itu Desa Kuma dimekarkan menjadi dua desa yaitu Desa Kuma dan Desa Kuma Selatan, dan digabungkan dalam wilayah Kecamatan Essang Selatan. Di saat Indonesia mengalami Covid 19 maka pemerintah Desa Kuma Selatan juga melakukan koordinasi untuk menyelesaikan masalah ini. Sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian tinjauan pustaka di atas bahwa koordinasi yang dimaksudkan disini adalah koordinasi antar pihak-pihak terkait langsung atau tidak langsung dalam penanggulangan covid 19 di Desa Kuma, seperti Kepala Desa dan Perangkat Desa Satgas/Posko Covid 19 Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan masyarakat desa.

Secara teroris telah dikemukakan bahwa koordinasi adalah aktivitas menghubungkan orang-orang dan tugas-tugas pekerjaan dalam usaha kerja sama, sehingga tercegah pertentangan, kekacauan, kekembaran atau kekosongan tindakan; dengan kata lain bahwa koordinasi merupakan suatu pengertian di mana terkandung aspek-aspek tidak terjadi kekacauan, percekcoan, perkembaran atau kekosongan kerja sebagai akibat dari pekerjaan menghubungkan, menyatupadukan dan menyelaraskan orang-orang dan pekerjaan-pekerjaan dalam suatu kerjasama yang diarahkan kepada penciptaan tujuan tertentu (Gie, dkk, 2000).

Sebagaimana hasil penelitian di atas bahwa koordinasi penanganan covid-19 di Desa Kuma dilihat dan dikaji dengan mendasari pada teori yang dikemukakan oleh Asri B dan Adee Fatahilah (2019) yang mengemukakan beberapa dimensi atau indikator dari koordinasi yaitu : kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja dan kerjasama, dan disiplin. Hasil penelitian mengenai dimensi-dimensi tersebut dalam koordinasi penanganan covid 19 di Desa Kuma akan dibahas dan dijelaskan berurut berikut ini.

Kesatuan tindakan merupakan salah satu dimensi koordinasi dimana hal itu memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik, pimpinan dapat mengatur jadwal waktu agar kesatuan usaha dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan (Asri B dan Adee Fatahilah, 2019). Pada penelitian ini yang dimaksud dengan kesatuan tindakan adalah kesatuan pemikiran, persepsi, dan gerak dari satgas/posko Covid 19 Desa, Pemerintah Desa, BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan juga dengan masyarakat setempat dalam penanganan Covid 19 di Desa Kuma.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesatuan tindakan dari unsur-unsur terkait dalam penanganan atau penanggulangan covid 19 di Desa Kuma sudah berjalan baik. Berdasarkan hasil wawancara dan juga observasi atau pengamatan langsung menunjukkan bahwa pelaksanaan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah desa (kepala desa) dan posko/satgas covid 19 desa selalu terpadu atau terintegrasi dan tidak tumpang tindih, dan selalu mendapat dukungan positif dari BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, sehingga

pelaksanaan berjalan lancar dan berhasil. Ini dapat juga ditunjukkan oleh adanya dukungan dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan dan mengikuti program vaksinasi covid 19 yang cukup tinggi. Adanya kesatuan tindakan yang baik ini karena unsur-unsur yang terlibat dalam penanganan atau penanggulangan covid 19 di tingkat desa hanya beberapa unsur yaitu pemerintah desa, satgas/pokok covid 19 desa, dan ditambah dengan unsure BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, sehingga koordinasi dalam tindakan mudah dilaksanakan. Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena dengan komunikasi, sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Dalam organisasi komunikasi sangat penting karena dengan komunikasi partisipasi anggota akan semakin tinggi dan pimpinan memberitahukan tugas kepada karyawan harus dengan komunikasi (Asri B dan Adee Fatahilah, 2019).

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan komunikasi adalah komunikasi antara pihak-pihak terkait dalam penanganan Covid 19 di Desa yaitu komunikasi antara dari satgas/posko Covid 19 Desa, Pemerintah Desa, BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada di desa. Wujud dari komunikasi tersebut dilihat dari ada-tidaknya saling berdiskusi, saling memberi dan menerima informasi baik secara resmi melalui pertemuan/rapat, pertemuan informal antar personel terkait, komunikasi melalui telepon/hp, komunikasi melalui penyampaian surat pemberitahuan, dan lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antar unsur terkait dalam penanggulangan atau penanganan covid-19 di Desa Kuma berjalan baik dan lancar. Komunikasi antara pemerintah desa, satgas/posko covid 19 desa, dan unsur terkait lainnya seperti BPD dan Lembaga

Kemasyarakatan Desa terjalin baik, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan keputusan. Keputusan diambil setelah didiskusikan bersama, demikian pula dalam pelaksanaan keputusan atau kegiatan sebelum dilaksanakan terlebih dahulu didiskusikan bersama oleh pihak-pihak yang terkait atau terlibat. Komunikasi terwujud baik melalui pertemuan resmi/rapat yang khusus diadakan, komunikasi antar personel atau melalui sarana komunikasi yang ada seperti telepon dan penyampaian surat-surat. Terwujudnya komunikasi yang baik karena pihak-pihak yang terkait dalam koordinasi penanganan covid 19 desa tidak banyak dan ruang lingkungannya hanya tingkat desa, sehingga arus komunikasi dan informasi sangat mudah dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait.

Secara teoritis tujuan dalam suatu organisasi adalah untuk mencapai tujuan bersama dimana individu tidak dapat mencapainya sendiri. Kelompok dua atau lebih orang yang bekerja bersama secara kooperatif dan dikoordinasikan dapat mencapai hasil lebih daripada dilakukan perseorangan. Pembagian kerja adalah perincian tugas dan pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas (Asri B dan Adee Fatahilah, 2019).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian kerja dan kerjasama antar pihak-pihak terkait dalam penanganan/penanggulangan covid 19 Desa Kuma sudah baik. Rincian tugas dari satgas/posko covid 19 desa sangat jelas sudah ditetapkan dari pihak satgas covid 19 kabupaten. Begitu pula rincian tugas dan kewajiban pemerintah desa dalam penanganan covid 19 di desa sudah ditetapkan dengan jelas. Kerjasama antara pihak-pihak terkait khususnya pemerintah desa dan satgas covid 19 desa sudah baik, serta didukung oleh kerjasama dari pihak BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Adanya pembagian tugas yang jelas dan kerjasama yang baik

tersebut sehingga penanganan atau penanggulangan covid 19 di Desa Kuma berjalan dan berhasil baik yang ditunjukkan dengan adanya ketaatan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dan tidak adanya kasus covid di desa.

Disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku. Pimpinan diharapkan mampu menerapkan konsep disiplin positif yakni penerapan peraturan melalui kesadaran bawahannya. Sebaliknya bila pimpinan tidak mampu menerapkan konsep disiplin positif pada dirinya sendiri tentu dia juga tidak mungkin mampu menerapkannya pada orang lain termasuk kepada bawahannya (Asri B dan Adee Fatahilah, 2019).

Penelitian ini menunjukkan bahwa disiplin kerja para pihak terkait dalam penanganan atau penanggulangan covid 19 Desa Kuma sudah baik terutama para petugas satgas/posko covid 19 desa, dan juga para aparat perangkat desa. Para petugas posko/satgas covid 19 desa taat dan patuh melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh pihak satgas covid 19 kabupaten. Pemerintah desa juga melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangan mereka dengan baik dalam penanganan dan penanggulangan covid 19 di desa. BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa juga membantu pihak satgas/posko dan pemerintah desa dalam pelaksanaan penanganan/penanggulangan covid 19 di Desa Kum

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesatuan tindakan para pihak-pihak terkait dalam penanganan covid 19 Desa Kuma (pemerintah desa, satgas/posko covid 19 desa, dan juga BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa) dapat dikatakan baik

dimana tindakan yang diambil atau dilakukan selalu terpadu, terintegrasi, dan tidak tumpang tindih, sehingga penanganan dan penanggulangan covid di desa dapat berhasil dimana adanya ketaatan dalam penerapan protocol kesehatan dan mengikuti vaksin dan terbebasnya dari adanya kasus covid 19. Komunikasi antara para pihak terkait dalam penanganan atau penanggulangan covid 19 Desa Kuma berjalan baik, melalui pertemuan-pertemuan resmi yang diadakan, komunikasi langsung antar personal melalui sarana komunikasi seperti telepon/hp, dan komunikasi melalui penyampaian surat-surat. Pembagian kerja dan kerjasama dalam penanganan covid 19 di desa juga sudah baik. Tugas dan fungsi satgas/covid 19 desa yang ditetapkan oleh satgas covid 19 kabupaten terinci dengan jelas sehingga mudah dilaksanakan. Tugas, kewenangan dan kewajiban pemerintah desa dalam penanganan dan penanggulangan covid 19 di desa juga sudah ditetapkan dengan jelas dari pemerintah kabupaten. Kerjasama juga sudah baik sehingga pelaksanaan tugas dan pekerjaan penanganan/penanggulangan covid 19 Desa Kuma berjalan baik dan berhasil. Disiplin kerja para pihak terkait baik petugas satgas/posko covid 19 desa, maupun aparat desa dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan penanganan/penanggulangan covid 19 di Desa Kuma juga sudah baik dilihat dari ketaatan dan kepatuhan mereka melaksanakan peraturan dan ketentuan yang ada tentang penanganan atau penanggulangan covid 19.

Berdasarkan hasil penelitian maka perlu dikemukakan saran bahwa Covid 19 belum sepenuhnya hilang atau berakhir, sehingga kesatuan tindakan dari para pihak terkait di desa perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui koordinasi. Komunikasi dari pihak-pihak terkait dalam penanganan covid 19 desa masih diperlukan dan perlu ditingkatkan baik melalui komunikasi informal maupun secara informal. Kerjasama antar pihak terkait dalam penanganan covid 19 di desa juga masih diperlukan dan perlu ditingkatkan melalui koordinasi yang baik.

Disiplin kerja para pihak terkait dalam penanganan covid 19 di desa juga masih diperlukan dan perlu ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asri, B & Fatahilah, A. (2019). *Koordinasi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Penduduk Rentan Di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah*. Jurnal Registratie.Vol.1 No.1, 61–78.
- Bappenas, K. P. (2021). *Penanganan Covid-19 Indonesia. Cetakan Pertama 2021*. Jakarta : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
- Fauzi, A. (2020). *Implementasi Pembatasan Sosial Berskala Penanganan Pandemi Covid-19*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 16(1), 174–178.
- Febrian, R. A. (2013). *Analisis Permasalahan Koordinasi Pemerintahan (Tinjauan Konseptual Dan Teoritis)*. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699.
- Gie The Liang, dkk, 1992, *Ensiklopedi Administrasi*, Jakarta, Gunung Agung.
- Handyaningrat Soewarno, 1995, *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta, Gunung Agung.
- Hartono, A. (2016). *Koordinasi Antar Lembaga dan Stakeholder dalam Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat (Studi Kasus: Taman Flora dan Taman Ekpresi di Kota Surabaya)*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik. ISSN 2303 - 341X, 4(3), 1-12. Universitas Airlangga, Surabaya.\
- Islamiah, I. N. (2014). *Koordinasi Pelaksanaan Program Desa Cyber*

- Di Bp Paudni (Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini , Nonformal Dan Informal) Regional III Makassar. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Maiti, & Bidinger. (1981). *Koordinasi Pemerintah*. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699.
- Moleong L., 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Sugiono, 2009, *Metodeologi Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta.
- Palit, C.L. (2020). Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) Di Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal Politico, 9(3), 1–18. Praptono, A. (2009). Sistem Pemerintahan. - gtg.blogspot.com/2009/04/sistempe merintahan.
- Pusdikmin Lemdiklat. (2014). *Koordinasi dan Kolaborasi Pemerintahan*. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1-23.
- Stoner,L.J. dan Charles Wankel, 2000, *Manajemen*, terjemahan, Intermedia, Jakarta.
- Sugandha D. 2000, *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi*, Jakarta, Intermedia.
- Terry, George R., 1990, *Azas-Azas Manajemen*, terjemahan, Bandung, Alumni.
- Westra Pariata, tanpa tahun, *Manajemen Pembangunan Daerah*, Jakarta, Ghalia Indonesia.